



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 339 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Perlu melengkapi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan beberapa wakil-wakil Ketua sesuai dengan bunyi pasal 2 dari peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 ;
2. Bahwa Sdr. Subamia dari Partai Nasional Indonesia, Sdr. M. H. Lukman dari Partai Komunis Indonesia dan Major (P) Mursalin Daeng Mamanggung memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong .
- Mengingat : 1. Pasal 5 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 ;
2. Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 ;
3. Keputusan kami tanggal 20 September 1960 No. 241 tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat ini mengangkat :

1. Sdr. Subamia,
 2. Sdr. M.H. Lukman dan
 3. Major (P) Mursalin Daeng Mamanggung ,
- Sebagai Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakyat,
3. Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan di Indahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Desember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO